

PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN SESUAI PERTOR UT NOMOR 96 TAHUN 2023

**Manajer Analisis dan Pengembangan Peraturan dan Keputusan –
Kantor Sekretariat Rektorat dan Urusan Hukum (SRUH)**

30 November 2023

KEPUTUSAN

merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk:

- a. Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa;
- b. Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan
- c. Menetapkan pelimpahan wewenang

Keputusan dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang menerima, berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya

Susunan Keputusan terdiri atas:

- a. kepala;
- b. konsiderans;
- c. diktum;
- d. batang tubuh; dan
- e. kaki

- b. frasa KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA atau yang menerima pendelegasian wewenang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah lambang UT dan dicetak tebal;
- c. nomor dan tahun Keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- d. kata penghubung Tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- e. judul Keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- f. nama jabatan pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).



DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA [REDACTED]
Jl. [REDACTED]
Telepon: [REDACTED]
E-mail: ut [REDACTED]

KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA [REDACTED] b
NOMOR: B/1547/UN31 [REDACTED] /PK.04.00/2023 c
TENTANG d

PETUGAS PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER TATAP MUKA
PROGRAM NON PENDAS & PENDAS MASA 2022/2023 Genap (2023.1) e
UNIVERSITAS TERBUKA [REDACTED]

DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA [REDACTED] f

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Ujian
Akhir Semester Tatap Muka Program Non Pendas &

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP DALAM RANGKA PENYUSUTAN ARSIP
DI UNIVERSITAS TERBUKA BANDA ACEH

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan peningkatan volume arsip
seiring dengan pengadministrasian kegiatan serta untuk

Pasal 41

Bagian konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b Keputusan terdiri atas:

- diawali dengan kata menimbang, memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan;
- kata mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan;
- jika memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;
- pencantuman Surat Keputusan pengangkatan pejabat yang menetapkan Surat Keputusan dalam kedudukan jabatannya; dan
- setiap pokok pikiran ditulis secara urut dengan huruf abjad, diawali dengan kata bahwa, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).



DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA [REDACTED]

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Semester Tatap Muka Program Non Pendas & Pendas masa 2022/2023 Genap (2023.1) di lingkungan Universitas Terbuka [REDACTED], diatur baik sistem persiapan dan pelaksanaannya dengan kriteria yang telah ditentukan.
b. bahwa agar pelaksanaan Ujian Akhir Semester Tatap Muka di lingkungan Universitas Terbuka Semester

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan peningkatan volume arsip seiring dengan pengadministrasian kegiatan serta untuk menjamin penyelenggaraan dan tertib arsip di Universitas Terbuka Banda Aceh (UT Banda Aceh), perlu dilakukan penyusutan arsip;
b. bahwa dalam rangka penyusutan arsip sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk panitia penilai arsip;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Panitia Penilai Arsip dalam Rangka Penyusutan Arsip di Universitas Terbuka Banda Aceh;

Pasal 41

Bagian konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b Keputusan terdiri atas:

- a. diawali dengan kata menimbang, memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan;
- b. kata mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang

Pasal 42

Bagian diktum Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital;
- b. materi muatan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- c. dalam keadaan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk petugas pelaksana Ujian Akhir Semester Tatap Muka Program Non Pendas & Pendas pada Universitas Terbuka ██████████ dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Petugas kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas adalah membantu kelancaran pada pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Semester Tatap Muka Program Pendas & Non Pendas masa 2022/2023 Genap

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP DALAM RANGKA PENYUSUTAN ARSIP DI UNIVERSITAS TERBUKA BANDA ACEH.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dalam Rangka Penyusutan Arsip di UT Banda Aceh.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip dalam Rangka Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Panitia Penilai Arsip dalam Rangka Pemusnahan Arsip
 - b. Panitia Penilai Arsip dalam Rangka Penyerahan

Batang tubuh Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 berisi materi muatan kata memutuskan, menetapkan Keputusan, dengan ketentuan:

- kata memutuskan ditulis tanpa spasi dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicantumkan sesudah kata memutuskan, sejajar dengan kata menimbang dan mengingat, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- setelah kata menetapkan dicantumkan nama Keputusan yang ditetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri tanda baca titik (.);
- materi pokok Keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya ditulis dengan huruf kapital; dan
- apabila pada diktum kedua, ketiga dan seterusnya mengacu kepada diktum sebelumnya maka kata diktum ditulis dengan huruf kapital pada awal kata.



MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk petugas pelaksana Ujian Akhir Semester Tatap Muka Program Non Pendas & Pendas pada Universitas Terbuka [REDACTED] dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Petugas kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas adalah membantu kelancaran pada pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Semester Tatap Muka Program Pendas & Non Pendas masa 2022/2023 Genap (2023.1).
- Ketiga : Biaya Pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka Tahun 2023 Nomor SP DIPA- [REDACTED]

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP DALAM RANGKA PENYUSUTAN ARSIP DI UNIVERSITAS TERBUKA BANDA ACEH.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dalam Rangka Penyusutan Arsip di UT Banda Aceh.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip dalam Rangka Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
a. Panitia Penilai Arsip dalam Rangka Pemusnahan Arsip; dan
b. Panitia Penilai Arsip dalam Rangka Penyerahan Arsip Statis.


Pasal 44

Bagian kaki Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf e ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:

- tempat dan tanggal penetapan Keputusan ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi Keputusan diawali dengan kata ditetapkan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata;
- jabatan penanda tangan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- tanda tangan Rektor atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang yang membuat Keputusan;
- cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan;
- nama lengkap Rektor atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar; dan
- singkatan NIP, ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik (.)

Ditetapkan di : ██████████
pada tanggal : 22 Juni 2023

Direktur Universitas Terbuka ██████████



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal :

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP |196610261991031001

1. Menggunakan **Kop Dinas** yang Sesuai dengan Peruntukannya

- d. Bentuk kop Naskah Dinas Instansi UT Daerah untuk Naskah Dinas yang berbentuk selain Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, dan Keputusan.

Contoh : Kop Naskah Dinas UT Malang Berwarna



2. Kop Naskah Dinas

- a. Bentuk kop Naskah Dinas Jabatan Rektor atau pejabat lain yang di beri pelimpahan wewenang, yang berbentuk Naskah Dinas Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, dan Keputusan.

Contoh : Kop Naskah Dinas Jabatan Berwarna



Contoh : Kop Naskah Dinas Jabatan Hitam Putih



2. **Memeriksa Kembali Keberlakuan Peraturan Yang Dijadikan Dasar Mengingat suatu Keputusan**

- menunjuk petugas pelaksanaan Ujian Akhir Semester Tatap Muka Program Non Pendas & Pendas pada Universitas Terbuka Serang masa 2022/2023 Genap (2023.1).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 - b. Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. ~~Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka.~~
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan.
- Sudah Tidak Berlaku* →

3. Menggunakan **Frasa Hubung/Kata Sambung** Antar Halaman Yang Ditempatkan Pada Pojok Kanan Bawah Setiap Halaman yang Tidak Ditandatangani oleh Pejabat Berwenang

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini.



-3-

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip Panitia Penilai Arsip dalam Rangka Penyusutan Arsip di UT Banda

4. *Penulisan Judul pada Keputusan, tidak boleh menggunakan Singkatan dan Simbol*

KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA [REDACTED]

NOMOR: B/1547/UI [REDACTED]/PK.04.00/2023

TENTANG

PETUGAS PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER TATAP MUKA
PROGRAM NON PENDAS & PENDAS MASA 2022/2023 Genap (2023.1)
UNIVERSITAS TERBUKA [REDACTED]

DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA [REDACTED]

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Semester Tatap Muka Program Non Pendas & Pendas masa 2022/2023 Genap (2023.1) di

5. *Penomoran pada SK mengikuti Ketentuan dalam Pertor 96 Tahun 2023:
Nomor Tahun*

4. Naskah Dinas Penetapan (Surat Keputusan)

Susunan nomor terdiri dari tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit.

Contoh format penomoran surat:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

6. *Menggunakan huruf, ukuran huruf, dan ukuran kertas, sebagai berikut:*

Jenis Huruf : *Bookman Old Style*
Ukuran : *12 pt*
Ukuran Kertas : *F4 berukuran 210 x 330 mm*

THANK YOU

MEET OUR TEAM
@ MAPPK-SRUH



TOTOK SUHARTANTO
081210697608



ENDANG PRIHASTUTI
085288039992



AHMAD FARUQ TEGUH S.
081220515355



EKO PRASETYONO
082141330336



(021) 7490941 ext 1142/1143